

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku dengan norma yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Sisi lain dari kemajuan IPTEK, adanya perilaku yang menyimpang dari anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah

hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di tengah ramai-ramainya adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual.¹

Dari berbagai macam perilaku menyimpang yang dilakukan anak, jenis perbuatan melanggar hukum yang belakangan sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana kesusilaan, contohnya adalah melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya, dimana perbuatan persetubuhan tersebut telah diatur dalam pasal 81 Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dimana dalam pasal 81 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

¹ <http://www.freewebs.com/./definisi.htm>, diakses pada tanggal 10 oktober 2011

Ada beberapa contoh kasus yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang pelakunya anak. Pertama perkara No. 135/Pid.B/2010/PN.Kpj. dimana terdakwa bernama Riswanto Bin Suyono yang bertempat tinggal di Ds. Wonosayu RT 07 RW 02 Kecamatan Wajak Kab. Malang, yang masih berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Pita Kolika Binti Misijo. Sebelum disetubuhi, korban dibawa lari oleh terdakwa kerumah pamannya di Ds. Sanan Kec. Turen Kab. Malang. Karena perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib letihan kerja selama 15 hari.

Kedua, perkara No. 569/Pid. Sus/2011/PN. Kpj. Dengan terdakwa Rizky Setyo Agung Sedayu yang bertempat tinggal di Dusun Sumber tempur Lor Rt. 01 Rw. 01 Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, yang masih berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan korban Mawar Dwi Andayani yang masih berumur 16 tahun. Sebelumnya, terdakwa mengajak saksi korban bertemu dan hendak diajak pergi ke daerah Bululawang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan berputar-putar keliling kota dan diajak menginap di rumah terdakwa sampai pagi. Keesokan harinya korban diajak oleh terdakwa kerumah majikannya untuk bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Korban dan terdakwa sama-sama saling mencintai dan hubungan asmara mereka tidak pernah disetujui oleh kedua orang tua korban, sehingga korban tidak mau pulang kerumahnya dan mau diajak pergi. Karena perbuatannya

tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar Rp 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari.

Ketiga, perkara No. 1076/Pid. Sus/2010/PN.Kpj. dengan terdakwa Yohanes Randy Sasmitro bin Siswanto yang bertempat tinggal di Jl. Desa Rembun RT 17 RW 04 Kec. Dampit Kab. Malang yang masih berumur 16 Tahun telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban Yaulina Aisiyah Putri yang belum berumur 18 tahun. Terdakwa memaksa korban untuh mau disetubuhi dengan mengatakan “lek gak gelem kon tak dukuno” (kalau nggak mau kamu saya dukunkan). Karena perbuatannya tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Dilihat dari ketiga contoh kasus tindak pidana persetubuhan diatas, tidak ada perbedaan dalam bentuk putusannya. Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku persetubuhan berupa hukuman pidana penjara. Yang berbeda hanyalah lama masa pidananya, ada pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi kenapa hakim menjatuhkan putusan yang berbeda masa pidananya antara terdakwa satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap kasus tindak pidana persetubuhan dengan pelaku anak selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Malang. Dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2011 terdapat 20 kasus tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak. Pada tahun 2010 terdapat 7 kasus tindak pidana persetubuhan yang pelakunya anak, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 13 kasus tindak pidana persetubuhan yang pelakunya anak.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

² Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm 33

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan hukum. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Dalam hal ini pun ada beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa persidangan.

Dalam hal ini telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang anak nakal, undang-undang tersebut adalah undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, menjelaskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang pidana yang

³ Arif, Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo: Jakarta, 1989, Hlm 19

dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dapat yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.⁴

Sekarang ini, pasal 1 ayat (1) undang-undang pengadilan anak ini telah dihapus dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi tahun 2011, yang isinya menyatakan bahwa batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.⁵

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.⁶

⁴ Bambang, Waluyo. *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika: Jakarta, 2004, Hlm 26-27

⁵ Ibid, Hlm 102

⁶ Ibid, Hlm 103

Anak nakal yang diajukan ke sidang anak, ditangani oleh hakim khusus yaitu hakim yang menangani perkara anak, penuntut umum anak, penyidik anak, dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Tapi dalam pelaksanaannya harus pula diperhatikan hak-hak anak dan seyogyanya kita lebih membicarakan tentang hak anak daripada kewajibannya.

Oleh karena itu timbul suatu pertanyaan bagi penulis mengenai proses peradilan yang dilakukan oleh hakim, dimana seorang anak menjadi tersangka dalam suatu kasus persetubuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Oleh penulis hal tersebut diwujudkan dalam suatu penelitian mengenai bentuk putusan hakim terhadap implementasi pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku. Penulis juga menyadari bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim tidak dapat terlepas dari permasalahan yang timbul dalam penanganan terhadap kasus persetubuhan yang dilakukan anak. Maka atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :

“ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI ANAK SEBAGAI PELAKU DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana bentuk putusan hakim terhadap implementasi pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Kepanjen ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap implementasi pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Kepanjen dan bagaimana pemecahan terhadap hambatan-hambatan tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bentuk putusan hakim terhadap implementasi pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap implementasi pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana upaya yang dilakukan hakim untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal implementasi pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dapat kita ketahui bahwa bobot dari suatu penelitian juga di tentukan dari manfaatnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang bentuk putusan hakim terhadap implementasi pasal 81 Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kepanjen.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana anak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi anak, agar anak dapat lebih mendapatkan perlindungan hukum khususnya dari orang tua dan terhindar dari tindak pidana, seperti persetubuhan
 - b. Bagi orang tua, sebagai bahan informasi bagi orang tua untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi anak, agar anak terhindar dari suatu tindak pidana.
 - c. Bagi masyarakat, mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
 - d. Bagi aparat penegak hukum yang bergerak dalam perlindungan anak agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang putusan

hakim terhadap implementasi pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

- e. Bagi hakim, dapat memberi sumbangan pemikiran kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
- f. Bagi pemerintah, memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam memuat kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisa serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana persetubuhan, tinjauan umum tentang perlindungan anak, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang wewenang dan tugas hakim, tinjauan umum tentang putusan hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sample dan populasi, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang dibahas guna memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

A.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu. Sayangnya sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat.⁷

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁸

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁹

Karni mengemukakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh

⁷ Adami Chazawi . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2002. hlm 67

⁸ Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung. 2003. hlm 59

⁹ Deni Eka Priyantoro, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Menurut Para Ahli*. <http://prasxo.wordpress.com/.../pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli-hukum>. diakses pada 20 Oktober 2011

orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.¹⁰

Terlepas dari pengertian tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi, yakni Moelyatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.¹²

Menurut Moelyatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

¹⁰ ibid

¹¹ Adami Chazawi . Op.Cit., hlm 79

¹² Ibid

- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, unsur tindak pidana adalah:

- a. kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham Monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dari buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan

walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.¹³

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

A.2. Pengertian persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual.

Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina,

¹³ Ibid, hlm 81

gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi, bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Persetubuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya dan persetujuannya. Sedangkan persetubuhan terhadap wanita dianggap tak legal apabila persetubuhan dilakukan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip diatas, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pasal 287 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai berikut:

- (1) *barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.*

A.3. Pengertian Persetubuhan Anak

Persetubuhan anak adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 81:

- (1) *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana*

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kejahatan pada pasal 81, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

a. Dengan sengaja

Unsur Obyektif:

b. Perbuatan: melakukan persetubuhan

c. cara-caranya:

1. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Melakukan tipu muslihat
3. Serangkaian Kebohongan
4. Membujuk Anak

d. Obyeknya: anak

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Tipu muslihat menurut majelis hakim adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Selanjutnya yang dimaksud membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dsb) dan dapat diartikan pula sebagai merayu. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian anak menurut pasal 1 point 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

B.1. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan hukum yang

berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.¹⁴

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁵ Bismas Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁶

J.E. Dek dan Mr.H.M. Drewes memberi pengertian hukum anak muda dalam 2 pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, ketentuan hukum acara.¹⁷

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar

¹⁴ Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama: Bandung. 2008. hlm 43

¹⁵ Arif, Gosita. Op.Cit., hlm 53

¹⁶ Irma, Setyowati, Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara: Jakarta. 1990. hlm 15

¹⁷ Ibid.

anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹⁸

B.2. Pengertian Tentang Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁹

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

¹⁸ Maidin, Gultom. Op.Cit., hlm 43

¹⁹ Ibid. hlm 33.

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁰

B.3. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak bersifat yuridis, adalah menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang anak.²¹

Dalam seminar Perlindungan anak atau Remaja yang diadakan oleh Prayuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu: (1) segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya; dan (2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh orang perorangan, keluarga masyarakat, badan-badan pemerintahan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²²

²⁰ Arif Gosita. Op.Cit., hlm 19

²¹ Irma, Setyowati, Soemitro. Op.cit., hlm 13

²² Made. Sade. Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Ikip Malang: Malang, 2003. hlm 6

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

C.1. Pengertian Anak

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih dalam usia muda, seringkali dengan mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.

Pasal 1 (2) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak dalam pasal 1 ayat 2, yaitu : “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Pasal 330 KUHPerdara mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Pasal 7 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Selain peraturan undang-undang, ada beberapa sarjana yang mendefinisikan anak, antara lain:

R.A. Kusnan “anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

Ter Haar menyatakan, bahwa menurut hukum adat, masyarakat hukum kecil itu yaitu saat orang yang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²³

Soedjono menyatakan, bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁴

²³ Ter, Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta. 1960. hlm 140

²⁴ D, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung. 1983. hlm 230

Dari pengertian yang diberikan oleh beberapa undang-undang dan beberapa ahli hukum, peneliti lebih condong menggunakan pengertian anak yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

C.2. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.

Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *linquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²⁵

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *juvenile delinquency* ini, seperti yang diuraikan di bawah ini.

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *juvenile delinquency*, sebagai berikut:

- a. semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua

²⁵ Wagiyati, Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung, 2008. hlm 9

tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

- b. semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan dan sebagainya.
- c. semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.²⁶

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ini mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²⁷

Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

²⁶ Romli, Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Armico: Bandung. 1983. hlm 22

²⁷ Kartini, Kartono. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers: Jakarta. 1992. hlm 7

Romli atmasasmita memberikan pula perumusan juvenile delinquency, yaitu sebagai berikut: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

C.3. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Untuk lebih memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan kata lain, perlu diketahui motifasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

Bentuk dari motifasi ada macam, yaitu motifasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motifasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang

²⁸ Romli, Atmasasmita. Op.Cit., hlm 40

dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri sendiri.²⁹

C.4. Hak-Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
4. anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak

²⁹ Wagianti, Soetodjo. Op.Cit., hlm 17

dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

5. anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak harus dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab

terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

D. WEWENANG DAN TUGAS HAKIM

D.1 Wewenang Hakim

Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, maka hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Di samping sebagai Pegawai Negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang antara lain:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).

4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum-nya (Pasal 221 KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).³⁰

³⁰<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2028446-contoh-makalah-hukum-wewenang-hakim/#ixzz1bUCfiYUm>, diakses pada 20 oktober 2011

D.2 Tugas dan Fungsi Hakim

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya
2. Memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata berdasarkan penetapan penunjukan Hakim/Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Membantu Ketua untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bidang Kepaniteraan (Pidana, Perdata, dan Hukum) dan bidang Kesekretariatan (Kepegawaian, Keuangan dan Umum), termasuk pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.³¹

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

E.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan sering diartikan sebagai vonis tetap/definitief. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.³²

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan

³¹ ibid

³² Leden, Marpaung. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika: Jakarta. 1995. Hlm 36

perkara pidana. Apabila dilihat dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta modal dari hakim yang bersangkutan.³³

Bab I angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Lilik Mulyadi memberikan asumsi, putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁴

E.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Ada 3 bentuk putusan hakim, yaitu putusan bebas (*Vrijspraak*), putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan (*verordeling*).

³³ Lilik, Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju: Bandung. 2007. Hlm 69

³⁴ Ibid. Hlm 70

1. Putusan Bebas

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum eropa continental lazim disebut dengan istilah “*Vrijspraak*” sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.³⁵

Dalam praktik peradilan, apabila seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan bebas maka pada dasarnya amar putusan haruslah berisikan pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari seluruh dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebanan biaya perkara kepada Negara.³⁶

2. Putusan Pengelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum. Pada ketentuan pasal tersebut, putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

³⁵ Ibid. Hlm 84

³⁶ Ibid. Hlm 86

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.³⁷

3. Putusan Pidana

Putusan pidana pada dasarnya diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHP.³⁸



³⁷ Ibid. Hlm 87

³⁸ Pasal 183 KUHP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya dari segi peraturan tertulis saja, tapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Metode Yuridis Sosiologis digunakan dengan tujuan untuk Menganalisa putusan hakim terhadap implementasi pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kapanjen.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kapanjen. Selama tahun 2010 telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak sebanyak 7 kasus, sedangkan pada tahun 2011 mulai bulan Januari sampai November terjadi 13 kasus. Jumlah kasus yang ada di Pengadilan Negeri Kapanjen selama 2 tahun ini sebanyak 20 kasus tindak pidana persetubuhan anak yang pelakunya adalah anak.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau kegiatan dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data yang langsung pada suatu subyek sebagai suatu informasi. Data ini diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian.

Dalam skripsi ini data primer yang dimaksud adalah putusan hakim tentang kasus persetubuhan yang pelakunya anak.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian dari Pengadilan Negeri Kepanjen dan penelusuran melalui internet. Antara lain: Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selain peraturan perundang-undangan penulis juga menggunakan media cetak dan elektronik, serta akses internet yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan, ditambah pula dari koleksi-koleksi pribadi penulis yang dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan penelitian mengenai tindak pidana persetubuhan.

2. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari Pengadilan Negeri Kepanjen dan dari wawancara dengan hakim yang terlibat dalam perkara persetubuhan anak dengan anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Kepanjen.
- b. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), dan buku-buku yang berkaitan dengan Putusan hakim serta penelusuran internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan ibu dasriwati yang menjabat sebagai hakim yang memutus perkara persetubuhan anak yang pelakunya anak. Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dengan tatap muka dan lisan dengan responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara terarah (*indirect interview*) dengan memperhatikan:³⁹

- a. Rencana pelaksana wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta jawaban-jawaban.
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

b. Data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang terdapat di dalam buku di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari pejabat Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain itu juga dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran situs-situs di internet yang ada hubungannya dengan penelitian

E. Populasi dan Sampel (Responden)

1. Populasi

Terdapat beberapa definisi populasi yaitu keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.⁴⁰ Populasi yang dijadikan bahan penelitian adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh individu yang

⁴⁰ Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 45

terkait penelitian. Oleh karena itu, populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi namun cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan metode induksi.

Dalam penelitian ini populasinya adalah hakim yang mengadili perkara persetujuan anak, panitera dan beberapa putusan pengadilan tentang persetujuan anak yang pelakunya anak di Pengadilan Negeri Kepanjen.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel diperoleh dengan cara purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dimana peneliti sudah menentukan dan mengetahui kriteria sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan antara lain:

- a. 2 Hakim yang menangani anak nakal di pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Ibu Dasriwati, SH dan Bpk. A. Asgari Mandala Dewa, SH
- b. 2 Panitera Pengganti yang pernah membantu hakim terkait dengan tindak pidana persetujuan, yaitu Ibu Kuswati, SH dan Ibu Justiam Padminingtjas, SH

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data-data dan informasi

yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁴¹

G. Definisi Operasional

1. Anak

Adalah pelaku yang melakukan tindak pidana persetujuan.

2. Persetujuan Anak

Adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh anak tanpa adanya ikatan perkawinan.

3. Hakim

Adalah pejabat yang memutus perkara terkait dengan tindak pidana persetujuan anak dengan anak sebagai pelaku.

4. Putusan Hakim

Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terkait dengan tindak pidana persetujuan yang pelakunya anak.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 24

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kapanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kapanjen, adapun kantor Pengadilan Negeri Kapanjen berdiri diatas tanah seluas 5.250 M² yang terletak di jalan Panji No 205 Kapanjen, Pengadilan Negeri Kapanjen memiliki 6 (enam) tempat sidang yaitu :

1. Tempat sidang di kecamatan Dampit .

Berada di jalan Gunung jati, kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, di bangun tahun 1983 DIP Tahun anggaran 1981/1982, berdiri diatas tanah seluas 1.000 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 8.

2. Tempat sidang di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Berada di jalan Raya Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M², luas bangunan 250 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 1

3. Tempat sidang di Kecamatan Pagak.

Berada di Desa Pagak, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri diatas tanah seluas 1.370 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 4.

4. Tempat sidang di Kecamatan Tumpang.

Berada di Jalan Raya Kebonsari, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri diatas tanah seluas 1.075 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 5

5. Tempat sidang di Kecamatan Pujon.

Berada di Jalan Raya Pujon Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1982 DIP Tahun Anggaran 1982/ 1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai)

6. Tempat sidang di Kecamatan Lawang.

Berada di Jalan Anjasmoro No. 32 Lawang, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1982/ 1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2, luas bangunan 250 M2, status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai)

Dari 6 (enam) tempat sidang tetap (zitting plaatsen) tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi, sebagiannya rusak dan sebagian dipinjam untuk di pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang di pimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar $3.347,8 \text{ Km}^2$. Suhu udara berkisar antara $20,00^{\circ}$ Celcius hingga mencapai $27,00^{\circ}$ Celcius.

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Donomulyo
2. Kecamatan Kalipare
3. Kecamatan Pagak
4. Kecamatan Bantur
5. Kecamatan Gedangan
6. Kecamatan Sumbermanjing
7. Kecamatan Dampit :terdiri dari 1 Kelurahan

8. Kecamatan Tirtoyudo
9. Kecamatan Ampel gading
10. Kecamatan Poncokusumo
11. Kecamatan Wajak
12. Kecamatan Turen terdiri dari 2 kelurahan
13. Kecamatan Bululawang
14. Kecamatan Gondanglegi
15. Kecamatan Pagelaran
16. Kecamatan Kepanjen terdiri dari 4 Kelurahan
17. Kecamatan Sumberpucung
18. Kecamatan Kromengan
19. Kecamatan Ngajum
20. Kecamatan Wonosari
21. Kecamatan Wagir
22. Kecamatan Pakisaji
23. Kecamatan Tajinan

24. Kecamatan Tumpang

25. Kecamatan Pakis

26. Kecamatan Jabung

27. Kecamatan Lawang terdiri dari 2 Kelurahan

28. Kecamatan Singosari terdiri dari 3 Kelurahan


29. Kecamatan Karangploso

30. Kecamatan Dau

31. Kecamatan Pujon


32. Kecamatan Ngantang

33. Kecamatan Kasembon



Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN



Tugas dan Wewenang:**Ketua Pengadilan:**

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - o Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - o Masalah-masalah yang timbul
 - o Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - o Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Mewakili ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan

3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala sub - Bagian Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala sub - Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai

2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

Jurusita

- Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
- Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kepanjen tentang tindak pidana persetujuan yang pelakunya adalah anak-anak pada tahun 2010 sampai dengan 2011, selengkapnya ialah table sebagai berikut:

Tabel 1

**Data Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Sebagai Pelaku
di Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2010 sampai Tahun 2011**

No.	Tahun	Umur	Jumlah
1.	2010	16-18	7
2.	2011	14-18	13
	Jumlah		20

Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Tahun 2012

Sesuai dengan tabel yang ada di atas menjelaskan bahwa di pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi 20 kasus tindak pidana persetubuhan anak dengan anak sebagai pelaku.

B. Bentuk Putusan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kepanjen

Putusan hakim atau yang biasa disebut juga dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hukum pidana di Indonesia ada 3 bentuk putusan hakim, antara lain putusan bebas (*Vrijspraak*), putusan penganulisan dari segala tuntutan hukum (*Oslag van alle Rechtsvervolging*), dan putusan pemidanaan (*Verordeling*).

Sebagai bahan untuk analisa, penulis mengambil 3 putusan pengadilan tentang tindak pidana persetubuhan anak dengan pelaku anak.

Pertama, perkara dengan Nomor register 135/Pid.B/2010/PN.Kpj. dengan terdakwa Riswanto Bin Siyono. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 15 (lima belas) hari.

Kedua, perkara dengan nomor register 569/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. dengan terdakwa Rizky Setyo Agung Sedayu. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari.

Ketiga Perkara dengan nomor register 1076/Pid.sus/2010/PN.Kpj. dengan terdakwa Yohanes Randy Sasmitro bin Siswanto. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 15 hari.

Dilihat dari contoh putusan pengadilan tentang tindak pidana persetubuhan yang pelakunya anak diatas, ada perbedaan dalam lama masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya karena hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, antara lain:⁴²

1. melihat fakta dipersidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti (hasil visum)

Perkara yang pertama, Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan 3 orang saksi, yaitu:

- a. saksi korban, yang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Saksi berumur 14 tahun dan sekarang kelas 2 SMP
- Saksi merupakan pacar terdakwa dan sudah berjalan sekitar 1 tahun
- Saksi juga menceritakan bagaimana awal mula persetubuhan tersebut terjadi secara detail.
- Saksi pernah melakukan visum di RS. Kanjuruhan
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan

- b. ayah kandung korban, yang memberikan keterangan pada pokoknya:

- saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dengan anak saksi
- saksi menyatakan pada tanggal 4 januari 2010, setelah mengaji korban tidak pulang kerumah selama 2 hari. Saksi tidak

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Dasriwati, S.H. Hakim pengadilan Negeri Kepanjen yang menangani dan memutus perkara persetubuhan dengan pelaku anak.

mengetahui kemana perginya. Selanjutnya saksi korban ditemukan di rumah teman terdakwa oleh menantu saksi (yulianto)

- setelah ditemukan, saksi korban mengatakan kepada saksi kalau telah disetubuhi oleh terdakwa
- saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban
- saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

c. kakak ipar korban, yang memberikan keterangan pada pokoknya:

- saksi diberitahu oleh mertua saksi kalau saksi korban tidak pulang ke rumah
- saksi mendapat informasi bahwa saksi korban dibawa oleh terdakwa
- selanjutnya saksi mencari dan menemukan saksi korban bersama terdakwa di rumah Zainal di Desa Sanan Kecamatan Turen Kabupaten Malang
- selama dibawa terdakwa, saksi korban disetubuhi terdakwa sebanyak 2 kali akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana caranya.

Dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- terdakwa pacar saksi korban dan kenal dengan Korban sudah 5 bulan
- terdakwa juga menceritakan bagaimana awal mula persetubuhan tersebut seperti yang dijelaskan oleh saksi korban

- sebelum menyetubuhi korban, terdakwa menyatakan cinta dan akan menikahi kalau korban hamil.

Dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No. 04/2010 tanggal 8 januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG (K).

Perkara yang kedua, Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan 5 orang saksi, dimana keterangannya sudah didengar oleh hakim yang dibawah sumpah. Selain itu, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan.

Selain mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertumno. 226/2011 tertanggal 13 juni 2011, yang dibuat oelh dokter Rumah Sakit Umum DAerah Kanjuruhan yakni Dr. Widi Hatmaka, Sp.OG. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: kepala tidak ditemukan lukabarulama. Kelenjar gondok tidak membesar. Payudara normal tidak ditemukan luka. Dinding perut supel. Rambut kemaluan normal. Lengan dan tungkai tidak diketemukan luka baru/lama. Pemeriksaan rectal dari vagina/lubang kemaluan tidak keluar apa-apa. Diketemukan luka robekan lama pada selaput dara/hymen arah pukul tujuh, sebelas dan dua belas. Dengan kesimpulan sebagai berikut: “Hymen/selaput dara tidak intack/utuh. Ditemukan robekan lamapada hymen/selaput dara”.

Perkara ketiga, dalam persidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi untuk membuktikan kebenaran, antara lain:

Yaulina Aisiyah Putri yang merupakan korban, Sujono bin Subandi yang merupakan pak de dari saksi korban, dan Sri Suparyati binti Suprudi yang merupakan istri dari pak De saksi korban. Masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang sudah didengar oleh hakim.

Selanjutnya, untuk kepentingan pembelaan, oleh penasehat hukum terdakwa telah diajukan 2 saksi a de charge (saksi yang meringankan) bernama Eko Hadi, Suwignyo Hadi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang sudah didengar oleh hakim.

Terdakwa dalam persidangan juga memberikan keterangan bagaimana persetubuhan tersebut terjadi sampai akhirnya saksi korban melahirkan. Persetubuhan yang dimaksud adalah perpaduan antara dua jenis kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Selain itu, dapat dikatakan melakukan persetubuhan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum No. 161/2010 tanggal 10 Nopember 2010 atas nama Yaulina Aisiyah Putri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syamsul Bahri, Sp.OG (K), dokter pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen yang dalam kesimpulan

pemeriksaannya menyebutkan Gravid/hamil 3 puluh tiga minggu. Dan terhadap pembacaan Visum et Repertum tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. melihat hasil penelitian dari Babas

Perkara yang pertama, berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Imam Munali, S.ST. menyarankan agar terhadap terdakwa dijatuhkan putusan berupa “Anak Negara” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- masa depan klien masih panjang dan memerlukan pembinaan kepribadian agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri dan menjunjung nilai-nilai moral, sosial, agama, maupun hukum guna mencegah tindak pidana lain di masa akan datang. Selain itu klien juga memerlukan pendidikan dan ketrampilan kerja sebagai bekal untuk masa depan yang lebih baik
- klien sudah dua kali melakukan pelanggaran hukum dan diproses secara hukum. Kasus pertama klien adalah kasus penggelapan atau penipuan dan proses hukum selesai, kedua kini klien melakukan pelanggaran hukum Pasal 332 Sub Pasal 287 Sub Pasal 290 (2e) KUHP Sub Pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- klien menyesali perbuatannya dan masih memiliki motivasi untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang
- keluarga klien sudah tidak sanggup mendidik dan mengawasi klien yang cenderung bertindak semaunya sendiri.

perkara kedua dan ketiga, berdasar laporan penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Permasalahatan (BAPAS) Kelas 1 Malang atas diri terdakwa, diperoleh saran agar terhadap terdakwa tersebut dijatuhkan tindakan berupa “Dikembalikan kepada pihak orang tua”.

Demikian pula orang tua terdakwa dipersidangan mohon kepada hakim agar terdakwa dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan penasehat hukum terdakwa mohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

3. berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut

mendengar keterangan dari saksi korban dan terdakwa dalam persidangan, diketahui bahwa pelaku yang satu dengan yang lain melakukan tindak pidana persetubuhan yang tidak sama berpa kalinya.

Perkara yang pertama, terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 1 kali. Pada perkara kedua, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Korban sebanyak 3 kali dan dilakukan dengan cara yang sama. Sedangkan pada perkara ketiga, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi korban hampir setiap hari atau kira-kira 3 sampai 4 kali dalam seminggu selama 2 bulan berturut-turut pada waktu dan tempat yang sama.

Dibandingkan pada perkara pertama, perkara kedua dan ketiga masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih lama, karena hakim melihat frekuensi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

4. motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Ada berbagai jenis motif yang dilakukan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana persetubuhan. Misalnya saja pada perkara yang pertama, terdakwa mengajak korban pergi berboncengan dengan sepeda motor yang kemudian terdakwa membawa korban ke rumah pamannya dan diperkenalkan sebagai calon istrinya. Keesokan harinya terdakwa pergi dari rumah pamannya dan kemudian pergi menuju rumah neneknya dengan korban. Pada sore harinya terdakwa pamit pulang, selanjutnya terdakwa mengajak korban pergi ke rumah temannya yang bernama Zaenal. Di rumah tersebut terdakwa dan korban tidur 1 kamar, dan pada malam itulah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban. Sebelumnya korban sempat melawan, tetapi pelaku lebih kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Perkara yang kedua, terdakwa mengirim sms kepada korban untuk diajak ketemuan dan saksi korban menyetujuinya. Korban beralasan disuruh ayahnya untuk membeli paralon sehingga mempunyai alasan untuk keluar dan bertemu dengan terdakwa. Setelah bertemu korban dibonceng oleh terdakwa dan diajak putar-putar keliling kota. Keesokan harinya korban diajak oleh terdakwa ke rumah majikannya dan terdakwa mengaku pada majikannya bahwa korban adalah istri terdakwa sehingga diijinkan untuk tinggal oleh majikannya selama 3 hari.

Korban setuju diajak menginap oleh terdakwa karena hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua korban. Pada malam harinya terdakwa mengajak bersetubuh korban sambil bilang “ayo kita bersetubuh,

apabila kamu hamil maka saya akan bertanggung jawab dan saya akan menikahi kamu”. Karena perkataan terdakwa itulah korban langsung menyetujuinya.

Berbeda pada perkara pertama dan kedua, pada perkara ketiga terdakwa melakukan persetujuan di dalam kamar mandi, awalnya terdakwa bermain kerumah korban. Saat itu terdakwa duduk di ruang tamu menonton film BF yang ada di HP terdakwa. Karena ingin mempraktekkan adegan di film tersebut, terdakwa mengajak korban masuk ke kamar mandi dan korban sempat menolak. Tetapi terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dengan mengatakan “lek nggak gelem tak dukunno”. Karena ancaman tersebut korban takut dan akhirnya menyetujui ajakan terdakwa. Setelah melakukan persetujuan terdakwa pulang, dan sebelum pulang terdakwa memberi uang sebesar Rp. 2.000,00 sampai Rp. 5.000,00 kepada korban.

5. kondisi terdakwa

selain mendengar keterangan saksi dan terdakwa, dalam menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan kondisi terdakwa pada saat tindak pidana persetujuan itu dilakukan. Misalnya saja terdakwa dalam melakukan persetujuan tersebut di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras, atau karena hal-hal lain sehingga mempengaruhi terdakwa untuk melakukan persetujuan tersebut. Apabila terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetujuan tersebut terbukti berada dibawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras, maka hal itu dapat berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

6. hakim berdasar pada pasal 24 UU No.3 tahun 1997, yang isinya:

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Selain berdasar pada pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim juga melihat unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada putusan yang pertama dengan nomor register 135/Pid.B/2010/PN.Kpj., terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana persetubuhan sebagaimana diatur pada pasal 81 ayat (2) Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun bunyi dari pasal 81 ayat (2) undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

(2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas adalah:

1. Setiap orang

Setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus

cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Riswanto Bin Siyono, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Riswanto Bin Siyono cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban, korban sempat menanyakan kepada terdakwa “Mau diapakan saya” dan terdakwa telah mengatakan kalau cinta dan akan menikahi kalau hamil. Kata-kata tersebut sengaja digunakan terdakwa dengan maksud supaya korban mau menuruti kehendaknya, dan terdakwa mengetahui bahwa dengan kata-kata tersebut, korban sebagai pacar dan cinta terhadap terdakwa tentu akan menurut kepada terdakwa. Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa dengan membujuk korban maka akan tercapai apa yang diinginkan oleh terdakwa, yaitu untuk melakukan persetubuhan. Dengan demikian unsur kedua: dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Riswanto Bin Siyono pada hari senin tanggal 4 januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa telah menjemput saksi korban saat saksi pulang dari

mengaji dan mengajaknya keluar. Lalu saksi korban bertanya “akan kemana?” dan terdakwa menjawab dengan kata-kata “pokoknya keluar”, akhirnya saksi korban mau dan naik sepeda motor terdakwa. Saat itu saksi korban dan terdakwa tidak pamit kepada ayah saksi korban maupun keluarga saksi korban yang lainnya. Selanjutnya terdakwa membawa korban kerumah aman terdakwa dan memperkenalkan kalau saksi adalah calon istri terdakwa. Malam itu menginap dirumah paman terdakwa dan keesokan harinya terdakwa membawa korban ke rumah neneknya terdakwa dan menginap.

Kemudian terdakwa membawa saksi korban ke rumah teman terdakwa yang bernama Zainal dan menginap disana. Pada malam harinya, terdakwa membangunkan saksi korban, lalu memeluknya mencium bibir, pipi dan lehernya. Terdakwa lalu melepas celana panjang dan celana dalam korban. Saat itu korban bertanya kepada terdakwa “mau diapakan saya?” lalu terdakwa menjawab saya diam saja serta mengatakan cinta dan akan menikahi jika hamil.

Mendengar bujuk rayu terdakwa yang mengatakan cinta dan akan menikahi kalau hamil tersebut, saksi korban sebagai pacar terdakwa dan mencintai terdakwa tidak berteriak supaya terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan pertsetubuhan. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma.

Saat peristiwa itu terjadi, korban masih berumur 14 tahun dan belum pernah kawin yang berarti berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka korban masih merupakan anak. Dengan demikian maka terdakwa telah terbukti membujuk saksi korban, dan unsur ketiga telah terpenuhi dan yang terpenuhi dan terbukti adalah membujuk anak.

4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memasukkan anggota kemaluannya ke dalam anggota kemaluan saksi korban sehingga terdakwa mengeluarkan sperma.

Berdasarkan hasil visum et repertum No. 04/2010 tanggal 08 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K) dimana dalam kesimpulannya dinyatakan: hymen/selaput dara sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan hasil visum et repertum, maka persetubuhan benar-benar terjadi. Persetubuhan tersebut dilakukan saksi korban dengan diri terdakwa bukan dengan orang lain. Dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi, dan yang terbukti adalah melakukan persetubuhan dengannya.

Didalam persidangan hakim juga mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sesuai dengan BAP di persidangan, selain itu juga didengar keterangan dari terdakwa, dimana terdakwa telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Penuntut umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti berupa: 1 buah celana panjang warna coklat, 1 kaos warna merah, 1 buah

celana dalam warna krem milik korban yang dipakai pada saat peristiwa itu terjadi.

Di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No. 04/2010 tanggal 08 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K)

Putusan kedua dengan Nomor 569/Pid.Sus/2011/PN.Kpj., terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Dalam perkara ini, penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Rizky Setyo Agung Sedayu dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan capak dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri terdakwa.

2. Dengan sengaja

Melihat dari fakta di persidangan, sebelum melakukan tindak pidana persetubuhan, terdakwa berkata kepada korban “ayo kita bersetubuh, apabila kamu hamil maka saya akan bertanggungjawab dan saya akan menikahi kamu”. Dengan mengatakan hal tersebut terdakwa yakin betul bahwa korban yang pada saat itu merupakan kekasih dan mencintai

terdakwa, akan percaya dan menuruti keinginan terdakwa. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Rizky pada hari selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib mengirim SMS melalui ponsel milik terdakwa kepada saksi korban yang intinya mengajak ketemuan dan saksi korban menyetujuinya. Dengan alasan disuruh ayahnya membeli paralon di pasar, korban menemui terdakwa di Desa Tabaka Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, dimana terdakwa sudah menunggu disitu. Setelah bertemu dengan terdakwa, korbanpun diajak pergi oleh terdakwa kedaerah Bululawang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berboncengan dengan tujuan keliling-keliling kota dan diajak menginap di rumah terdakwa sampai paagi.

Keesokan harinya sekitar jam 10.00 wib saksi koran diajak pergi oleh terdakwa kedaerah tretes Pasuruan menuju rumah/vila majikan terdakwa untuk bekerja dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan, dan oleh karena saksi dan terdakwa sama-sama saling mencintai dan hubungan asmara mereka tidak disetujui oleh kedua orang tuanya korban sehingga korban tidak mau pulang kerumahnya dan mau diajak pergi oleh terdakwa. Setelah sampai di Tretes sekitar jam 14.00 wib mereka berdua langsung menuju kerumah majikan terdakwa bernama Roji yang ada di situ untuk diajak bekerja dengan mengaku kepada majikannya itu jika korban adalah istri terdakwa sendiri sehingga oleh

majikannya diijinkan untuk menginap selama 3 hari sampai tanggal 10 Juni 2011.

Pada malam harinya sekitar jam 20.00 wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “jika kamu hamil saya akan bertanggungjawab dan saya akan menikahi kamu”, karena perkataan terdakwa tersebut, korban yang saat itu kekasih dan mencintai terdakwa percaya dan menuruti keinginan terdakwa.

Mengingat bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, korban berumur 16 tahun dan belum pernah kawin yang berarti berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka saksi korban masih merupakan anak.

Dengan demikian terdakwa telah terbukti membujuk saksi korban, sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi dan yang terbukti adalah membujuk anak.

4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah memasukkan anggota kemaluannya ke dalam anggota kemaluan saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma.

Berdasarkan visum et repertum nomor 226/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter rumah Sakit Daerah Kanjuruhan yakni dr. Widi Hatmaka, Sp.OG dimana dalam kesimpulannya dinyatakan Hymen/selaput dara tidak utuh, ditemukan robekan lama pada hymen/selaput dara.

Melihat dari fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan visum, maka persetujuan tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi dan yang terbukti adalah melakukan persetujuan dengannya.

selain pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdakwa juga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 332 (1) KUHP. Bunyi dari pasal 332 (1) KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:

- 1. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.*
- 2. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan.*

Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal diatas adalah:

1. Setiap orang

Dalam perkara ini, identitas terddakwa yang diajukan Penuntut Umum sesuai dengan yang tertera di dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri terdakwa.

2. Dengan sengaja

Melihat dari fakta di persidangan, terdakwa bertemu dengan saksi korban di Desa Tanaka Kecamatan Wonosari, setelah bertemu korbanpun diajak oleh terdakwa kedaerah bululawang dengan mengendarai sepeda

motor milik terdakwa berboncengan dengan tujuan keliling-keliling kota dan diajak menginap di rumah terdakwa sampai pagi.

Keesokan harinya sekitar jam 10.00 wib saksi korban diajak pergi oleh terdakwa kedaerah Tretes Passuruan menuju rumah/vila majikan terdakwa untuk bekerja dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan. Sekitar ukul 14.00 wib mereka berdua sampai di Tretes dan langsung menuju ke rumah majikan terdakwa yang bernama Roji. Terdakwa mengaku kepada majikannya itu jika saksi korban adalah istri terdakwa sendiri sehingga oleh majikannya diijinkan menginap selama 3 hari.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Melakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan

Melihat dari fakta di persidangan, dipeoleh keterangan bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 korban yang bertemu dengan terdakwa di Desa tanaka diajak pergi oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan tujuan keliling-keliling kota dan diajak menginap dirumah terdakwa sampai pagi.

Keesokan harinya korban diajak pergi oleh terdakwa kedaerah Tretes Pasuruan menuju rumah/vila majikan terdakwa untuk bekerja. Dengan dalih sama-sama saling mencintai dan hubungan asmara mereka tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, korbanpun mau diajak pergi oleh terdakwa daan tidak mau pulang kerumahnya.

Dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi dan yang terenuhi dan terbukti adalah melakukan tipu muslihat.

4. Melarikan seorang wanita di bawah umur

Dari fakta terungkap di persidangan, diperoleh keterangan bahwa terdakwa telah membawa pergi korban selama 3 hari berturut-turut tanpa ijin dari kedua orang tua korban, dimana diketahui bahwa korban pada saat peristiwa itu masih berumur 16 tahun, dimana menurut Undang-undang perlindungan anak maka korban masih merupakan anak-anak. Dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi.

Di dalam persidangan hakim juga mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sesuai dengan BAP di persidangan, selain itu di persidangan juga didengar keterangan dari terdakwa, dimana terdakwa telah mengakui perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.

Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 celana panjang kain warna coklat, 1 buah baju kemeja warna coklat, 1 buah celana dalam warna krem, dan 1 buah BH bergaris ungu milik korban yang digunakan pada saat peristiwa tersebut terjadi.

Selain itu juga dibacakan pula visum et repertum dengan no. 226/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh dokter Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan yakni dr. Widi Hatmaka, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut: hymen/selaut dara tidak intact/utuh, diketemuan robekan lama pada hymen/selaput dara

Putusan ketiga dengan Nomor 1076/Pid.Sus/2010/PN.Kpj., berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, maka pengadilan akan mempertimbangkan alternatif dakwaan kesatu yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan Barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut. Dari berita acara penyidikan di kepolisian yang erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Yohanes Randi Sasmitro bin Siswanto dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri terdakwa.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menurut hakim, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Selanjutnya, yang dimaksud membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dan dapat diartikan pula sebagai merayu. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 point 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa alternatif perbuatan tersebut harus dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja, yang berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dan dalam unsur ini kesengajaan tersebut meliputi kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, kira-kira pada bulan Mei 2010 pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban di Desa Rembun RT. 17 RW. 04 Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang merupakan tetangga dan sekaligus teman sekolah terdakwa dengan maksud belajar bersama.

Selesai belajar bersama terdakwa mengajak ngobrol-ngobrol saksi korban dan menunjukkan film porno yang ada di dalam HP miliknya kepada saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam film tersebut di kamar mandi rumah saksi korban dengan mengatakan nanti akan diberi uang.

Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandilalu disusul oleh saksi korban lalu setelah sama-sama di dalam kamar mandi, terdakwa kemudian membuka celana saksi korban dan membuka celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani. Selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi korban lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Setelah kejadian yang pertama tersebut, terdakwa hampir setiap hari atau kira-kira 3 sampai 4 kali dalam seminggu selama 2 bulan berturut-turut dari bulan mei sampai juni 2010 melakukan perbuatan yang sama dengan saksi korban pada waktu dan tempat yang sama yaitu di kamar mandi rumah saksi korban. Selain itu setiap mengajak saksi korban untuk melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan memberi uang kepada saksi korban dan setiap selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi korban antara Rp. 2.000,00 sampai Rp. 5.000,00.

Menurut keterangan saksi korban, setiap terdakwa mengajak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, terdakwa selalu mengatakan

“kalau nggak mau nanti tak dukunkan!”, sehingga saksi menjadi takut. Sedangkan menurut terdakwa, ia tidak pernah mengancam saksi korban dengan kata-kata tersebut.

Sebagaimana tersebut diatas, salah satu perbuatan dalam unsur ini yakni dengan sengaja membujuk anak telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa. Karena salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi korban yang hal ini diakui pula oleh terdakwa, pada bulan mei 2010 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan alasan untuk belajar. Setelah selesai belajar bersama terdakwa kemudian menunjukkan film porno yang ada di dalam HP miliknya kepada saksi korban dan kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam film tersebut di kamar mandi rumah saksi korban dengan mengatakan nanti akan diberi uang.

Atas ajakan tersebut terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu disusul oleh saksi korban. Selanjutnya setelah sama-sama di dalam kamar mandi, terdakwa kemudian membuka celana saksi korban dan membuka celananya sendiri, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya

yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban, hingga akhirnya terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani.

Setelah kejadian yang pertama tersebut, terdakwa hampir setiap hari atau kira-kira 3 sampai 4 kali dalam seminggu selama 2 bulan berturut-turut dari bulan mei sampai juni 2010 melakukan perbuatan yang sama dengan saksi korban pada waktu dan tempat yang sama yaitu di kamar mandi rumah saksi korban.

Dengan demikian, maka unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Di dalam persidangan, hakim juga mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana keterangan saksi tersebut digunakan untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaan. Selain saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum didengar juga keterangan dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum untuk kepentingan pembelaan.

Selain itu, hakim juga mendengar keterangan dari terdakwa dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin melakukan dan merasakan seperti yang ada di dalam film porno yang ia tonton.

Di dalam persidangan dibacakan pula visum et repertum dari Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan kepanjen Nomor 161/2011 yang ditandatangani dan yang memeriksa oleh dr Syamsul bachri, Sp. OG (K).

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, dan melihat unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa, beserta dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim berkeyakinan bahwa pidana penjara yang lebih sesuai

dijatuhkan kepada terdakwa. Seperti pada perkara pertama, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 15 hari.

Perkara kedua, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari.

Perkara ketiga, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kesimpulan dari ketiga putusan di atas adalah hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan berupa pidana penjara dan denda, dimana denda tersebut juga harus dibayar, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka dapat diganti dengan latihan kerja atau pidana kurungan sesuai dengan putusan hakim.

C. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap implementasi pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Kepanjen dan bagaimana pemecahan terhadap hambatan-hambatan tersebut

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu, hakim juga harus menimbang semua fakta yang terjadi selama dalam persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan laporan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara persetubuhan, tidak jarang menghadapi hambatan-hambatan. Hakim mengalami kesulitan dalam menjatuhkan putusan apabila selama persidangan yang telah berlangsung orang tua dari pelaku tidak hadir, sehingga hakim kesulitan untuk mengetahui kondisi keluarga pelaku sebenarnya.⁴³

Hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana yang sesuai kepada terdakwa pelaku tindak pidana persetubuhan. Oleh karenanya, hakim haruslah bisa menimbang dengan cermat agar bisa menjatuhkan putusan yang adil. Untuk mengatasi hambatan tersebut, hakim hanya berpatokan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, pembelaan dari penasehat hukum, keterangan terdakwa, dan juga berdasar pada alat bukti.

Fakta-fakta yang dimaksud adalah mendengar keterangan saksi-saksi yang terkait dengan tidak pidana persetubuhan, mempertimbangkan ha-hal

⁴³ Hasil wawancara dengan ibu Dasriwati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menangani dan memutus tindak pidana persetubuhan yang pelakunya anak.

yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kondisi terdakwa. Adakalanya keterangan saksi juga membuat hakim berfikir ulang, karena seringkali keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Mulai dari hal-hal yang memberatkan, seperti pada perkara No. 135/Pid.B/2010/PN.Kpj. hakim mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pokoknya membenarkan telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan dibenarkan oleh terdakwa. Selain itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan kegadisannya dimana nilai keperawanan dimasyarakat masih dijunjung tinggi;
- terdakwa sudah pernah dihukum.

hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa masih anak-anak;
- terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Kondisi terdakwa juga sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan apabila orang tua pelaku tidak hadir selama proses persidangan. Kondisi terdakwa yang dimaksud disini adalah keadaan kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana persetubuhan, apakah pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat perbuatannya atautkah pelaku tidak sadar atas tindakan

yang dilakukan. Kondisi tersebut dapat diketahui dari keterangan pelaku sendiri maupun dari keterangan korban.

Pembelaan dari penasehat hukum juga menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Misalnya pada perkara No. 135/Pid.B/2010/PN.Kpj. disitu penasehat hukum mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak tidak terbukti maka ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah pasal 332 KUHP;
- bahwa tuntutan 7 tahun penjara dikurangkan selama ia berada dalam tahanan dan denda 60 juta subsidair 6 bulan kurungan adalah dirasakan sangat berat bagi terdakwa.

Selain penasehat hukum, terdakwa juga mengajukan pembelaan di depan persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan secara lisan agar hakim pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara tindak persetubuhan ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Bahan pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah keterangan terdakwa saat berada di dalam persidangan. Keterangan terdakwa disini sangatlah membantu hakim, karena

dengan adanya keterangan dari terdakwa maka dapat diketahui apakah tindak pidana persetubuhan tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak.

Terdakwa biasanya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Menjelaskan hubungan antara terdakwa dan korban dan seberapa lama terdakwa dan korban saling mengenal;
- menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada hakim samapi akhirnya ia ditahan;
- menjelaskan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban.

Barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga sangat membantu hakim untuk mengatasi hambatan tersebut, barang bukti yang dimaksud adalah barang-barang yang dipakai oleh korban pada saat tindak pidana persetubuhan itu terjadi, seperti:

- baju milik korban;
- celana korban; dan
- celana dalam yang dipakai korban.

Alat bukti yang lain berupa hasil visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dan dibacakan oleh dokter yang membuat di depan persidangan dan didengar oleh hakim, terdakwa dan korban.

Isi dari visum et repertum yang dibacakan oleh dokter biasanya berisi keadaan korban pada saat dilakukan visum, seperti bagaimana keadaan

hymen (selaput dara) milik korban, apakah benar-benar terjadi tindak pidana persetubuhan atau tidak yang intinya ada trauma akibat benda tumpul.

Bahan pertimbangan lain bagi hakim selain keterangan saksi-saksi, pembelaan dari penasehat hukum, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Perasyarakatan (BAPAS). Sebagai contoh, penulis menjadikan perkara no. 1035/Pid.B/2010/PN.Kpj. untuk mengetahui bagaimana isi dari laporan tersebut.

Di persidangan, dibacakan isi dari laporan penelitian yang dilakukan oleh BAPAS Imam Manuli, S.ST. yang isinya menyarankan agar terhadap terdakwa dijatuhkan putusan berupa “Anak Negara” dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Masa depan klien masih panjang dan memerlukan pembinaan kepribadian agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri dan menjunjung nilai-nilai moral, sosial, agama maupun hukum guna mencegah tindak pidana lain dimasa akan datang. Selain itu klien juga memerlukan pendidikan dan ketrampilan kerja sebagai bekal untuk masa depan yang lebih baik;
2. Klien sudah dua kali melakukan pelanggaran hukum dan diproses secara hukum. Kasus yang pertama klien adalah kasus penggelapan atau penipuan dan proses hukum selesai, kedua kini klien melakukan pelanggaran hukum pasal 332 Sub Pasal 287 Sub pasal 290 (2e) KUHP

Sub Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

3. Klien menyesali perbuatannya dan masih memiliki motivasi untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang;
4. Keluarga klien sudah tidak sanggup mendidik dan mengawasi klien yang cenderung bertindak semaunya sendiri.

Saran yang diberikan oleh BAPAS kepada hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara persetubuhan ini tidak serta merta diterima oleh hakim karena ada pertimbangan-pertimbangan, yaitu bahwa pada saat dijatuhkan putusan terdakwa telah berumur 17 tahun 11 bulan sedangkan sebagai anak negaa hanya sampai berumur 18 tahun.

Menurut Hemat pengadilan, pidana penjara lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat pidana tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan sebagai *shock terapi* serta pelajaran bagi terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak dan dengan mengingat pula bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani pidana penjara.⁴⁴

Dari semua pertimbangan-pertimbangan diatas itulah, hakim bisa mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak. Meski demikian, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berdasar

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak A. Asgari Mandala Dewa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menangani dan memutus rindak pidana persetubuhan yang pelakunya anak.

pada pertimbangan-pertimbangan diatas, tetapi juga merupakan keyakinan dari hakim sendiri.

Seberapa lama masa pidana itu dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetujuan tidak boleh melebihi dari batas ketentuan yang berlaku, dimana batas maksimal pidana anak adalah setengah dari masa pidana orang dewasa.

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, apabila mengacu pada pasal tersebut, khusus terhadap terdakwa anak yang diatur adalah mengenai maksimum pidana yang dapat dijatuhkan yakni setengahnya dari orang dewasa. Sedangkan mengenai minimum lamanya pidana yang boleh dijatuhkan tidak diatur.

Dengan demikian, terhadap terdakwa dalam perkara ini tetap tidak boleh dijatuhkan pidana yang kurang dari minimum pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni 3 tahun. Sementara di sisi lain dalam hal "pidana bersyarat" , dalam hal terdakwa anak, pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan berupa pidana penjara. Antara terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya berbeda-beda lama masa pidananya. Dimana ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan tersebut. Seperti: melihat fakta dipersidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti (hasil visum), melihat hasil penelitian dari Bapas, berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut, motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kondisi terdakwa. Selain itu hakim juga melihat unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan hakim juga berdasar pada pasal 24 UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
2. bahwa dalam menjatuhkan putusan, seringkali hakim menemui hambatan yaitu apabila orang tua dari pelaku tindak pidana persetubuhan tidak hadir di dalam persidangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut hakim hanya berpatokan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, pembelaan dari penasehat hukum, keterangan terdakwa, dan juga berdasar pada alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum. Selain itu, hasil penelitian

yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Permasalahatan (BAPAS) juga bisa digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah anak. Tetapi seringkali saran yang diberikan oleh BAPAS tidak sejalan dengan keyakinan hakim. Hakim mempunyai keyakinan bahwa saran yang diberikan oleh BAPAS bukanlah yang terbaik bagi masa depan pelaku tindak pidana persetubuhan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku

Untuk pelaku agar jangan melakukan tindak pidana persetubuhan, dimana jika dilihat dari usia belum saatnya melakukan perbuatan tersebut.

2. Bagi korban

Untuk korban, jangan malu untuk melaporkan peristiwa yang dialami dan harus mempunyai keberanian untuk memberikan keterangan bahwa ia merupakan korban tindak pidana persetubuhan.

3. Bagi Pemerintah


Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan korban dan bagaimana solusi yang akan diberikan kepada korban.

4. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat agar mau dan berani melaporkan tindak pidana persetubuhan yang terjadi disekitarnya.

5. Bagi Hakim

Untuk hakim, agar dalam menjatuhkan putusan selalu berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Prasindo: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- D. Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni: Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan praktik Peradilan*, Mandar Maju: Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Moeleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico: Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia: Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Indonesia University Pers: Jakarta.
- Ter Haar, 1960, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung.

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Undang-Undang

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2006

INTERNET

Deni Eka Priyantoro, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Menurut Para Ahli.*

<http://prasxo.wordpress.com/.../pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli-hukum>. diakses pada 20 Oktober 2011

<http://www.freewebs.com/.../definisi.htm>, diakses pada tanggal 10 oktober 2011